



	RUJUKAN	
	SOP	
UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN		<u>dr. Tjahjo Bagus Eko Kasmanto</u> NIP. 19720422 200212 1 005
1. Pengertian	Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu/lebih kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dari unit berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu.	
2. Tujuan	Sebagai dasar acuan petugas dalam melakukan rujukan	
3. Kebijakan	Surat keputusan Kepala Puskesmas Rogotrunan Nomor: 445/658/427.52.12/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Rujukan Puskesmas Rogotrunan.	
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Puskesmas 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 	
5. Alat dan bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat : <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Printer 2. Bahan : <ul style="list-style-type: none"> - surat rujukan - rekam medis - register rujukan - <i>informed consent</i> 	
6. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan klinis melakukan pengkajian awal klinis 2. Petugas layanan klinis menegakkan diagnosis pasien dan diagnosis banding serta penanganan yang dapat diberikan 3. Petugas akan melakukan rujukan bila diagnose penyakit pasien tidak dapat diatasi dipuskesmas (bukan merupakan kompetensi puskesmas) 4. Petugas layanan klinis memberi penjelasan kepada pasien/keluarga pasien mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. diagnosis dan terapi dan /atau tindakan medis yang diperlukan b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan d. sarana yang dituju e. kapan rujukan harus dilakukan 5. Petugas layanan klinis menanyakan kepada pasien dan keluarga pasien tentang keputusan mereka Apabila pasien/keluarga menolak untuk dilakukan rujukan, maka pasien / keluarga wajib mengisi dan menandatangani informed consent penolakan tindakan medis yang berisi alasan penolakan untuk dirujuk 	

6. Petugas layanan klinis memberikan informasi tentang alternative pengobatan dan resiko tentang keputusan yang diambil pasien , bila pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan
7. Petugas menyiapkan surat rujukan untuk pasien yang bersedia dirujuk,
8. Petugas layanan klinis memberikan informasi pilihan fasilitas rujukan yang dapat melayani pasien, poli yang dituju beserta lokasi faskes untuk memastikan kesiapan faskes tersebut dapat menerima rujukan
9. Petugas layanan klinis membuat dan melengkapi rujukan online bagi peserta bpjs dan surat rujukan bagi pasien umum yang berisi informasi rujukan yaitu resume klinis yang berisi:
 - a. identitas pasien. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - b. hasil pemeriksaan(anamnesis,pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan) kondisi pasien,
 - c. diagnosis kerja
 - d. terapi/ tindakan yang telah dilakukan
 - e. kebutuhan pasien akan tindak lanjut
10. Petugas layanan klinis melengkapi/mencatat pada rekam medis

7. Bagan Alir






8. Hal - Hal yang Perlu Diperhatikan	Rujukan di lakukan sesuai indikasi medis
9. Unit Terkait	Semua Unit Pelayanan Klinis
10. Dokumen Terkait	- RM - Buku bantu rujukan - Surat rujukan

11. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1.	Nomor SK	Surat keputusan Kepala Puskesmas Rogotrunan Nomor: 445/658/427.52.12/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Rujukan Puskesmas Rogotrunan.	05 Mei 2023

Puskesmas Rogotrunan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui nomor pengaduan 082139717473 dan web pengaduan <http://pkmrogotrunan.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id> atau <http://www.lapor.go.id/>

	RUJUKAN		
	Daftar Tilik	No. Dokumen : DT/014/UKP/2023	
		No. Revisi : 001	
		Tanggal Terbit: 09 Mei 2023	
	Halaman : 1/1		
UPT PUSKESMAS ROGOTRUMAN			<u>dr. Tjahjo Bagus Eko Kasmanto</u> NIP. 19720422 200212 1 005

Unit :

Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	Ya	Tidak
1.	Apakah Petugas layanan klinis melakukan pengkajian awal klinis?		
2.	Apakah Petugas layanan klinis menegakkan diagnosis pasien dan diagnosis banding serta penanganan yang dapat diberikan?		
3.	Apakah Bila diagnose penyakit pasien tidak dapat diatasi dipuskesmas (bukan merupakan kompetensi puskesmas), petugas akan melakukan rujukan?		
4.	Apakah Petugas layanan klinis memberi penjelasan kepada pasien/keluarga pasien?		
5.	Apakah Petugas layanan klinis menanyakan kepada pasien dan keluarga pasien tentang keputusan mereka?		
6.	Apakah Petugas layanan klinis memberikan informasi tentang alternative pengobatan dan resiko tentang keputusan yang diambil pasien, bila pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan?		
7.	Apakah Untuk pasien yang bersedia dirujuk, petugas menyiapkan surat rujukan?		
8.	Apakah Petugas layanan klinis memberikan informasi pilihan fasilitas rujukan yang dapat melayani pasien, poli yang dituju beserta lokasi faskes untuk memastikan kesiapan faskes tersebut dapat menerima rujukan?		
9.	Apakah Petugas layanan klinis membuat dan melengkapi rujukan online bagi peserta bpjs dan surat rujukan bagi pasien umum yang berisi informasi rujukan?		
10.	Apakah Petugas layanan klinis melengkapi/mencatat pada rekam medis?		
Jumlah			

Compliance rate (CR) :%

Auditie

Pelaksana/ Auditor

(.....)

(.....)